



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dengan komulasi Hadlonah antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lalu Burhanuddin, S.HI., advokat pada Kantor Lalu Burhanuddin Law office, advokat dan Legal Konsultanst, Office: Jal. Raya H. Lalu Hasim Km. 1, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat Kuasa khusus No.XI/KH-LB/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: 654/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masrudin Iasanda, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor W22-A3/435/SK/HK.05/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat elektronik yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan Banding pada putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, Tanggal 14 Desember 2023;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan hukum Hak Asuh terhadap anak Pembanding dengan Terbanding Bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING jatuh ke tangan Pembanding;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Bahawa atas memori banding Pembanding tersebut Kuasa Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut yang berupa kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2024 dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 16 Januari 2024 selanjutnya Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel. tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam asuhan Terbanding/ Penggugat;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 5 Januari 2024 untuk melakukan *inzage*, dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2023 untuk melakukan *inzage dan sesuai berita acara pemeriksaan berkas* Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage pada tanggal 28 Desember 2023*, dan sesuai Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 24 Januari 2024 Kuasa Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 26 Januari 2024 dengan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor 17/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa khusus kepada H. M. Kaharudin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gunung Pengsong No. 2 Dasan Agung Mataram, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor : W22-A3/446/SK/HK.05/IX/2023, tanggal 05 September 2023, dan Muhammad Ansori, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pendidikan SMAN 1 Suralaga, Karang Baru Jurusan Geres Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: 617.a/PAN. PA W22A3A/SK/HK2.5/XI/2023, tanggal 24 September 2023. Dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Burhanuddin, S. Hl., advokat pada Kantor Lalu Burhanuddin Law office, advokat dan Legal Konsultanst, Office: Jal. Raya H. Lalu Hasim Km. 1, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Masrudin Iasanda, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor W22-A3/435/SK/HK.05/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., *jis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015 secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto*

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir 1445 Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Joko Tri Raharjo, S.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Oktober 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perceraian pada dasarnya baik yang berkaitan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan dan tidak sepakat dengan Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori banding Pembanding, sehingga sangat merugikan Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong tersebut patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun, namun kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi hal ini disebabkan antara lain: karena Pembanding bersikap kasar bahkan memukul serta mengancam dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Terbanding, Pembanding tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Terbanding, Pembanding kurang peduli atas tanggung jawabnya sebagai seorang suami, terutama dengan nafkah lahir maupun batin Terbanding, Pembanding tidak memiliki kasih sayang dan perhatian terhadap Terbanding dan anaknya dan memuncak pada bulan Januari 2023 Terbanding memilih menghindar/pergi meninggalkan Pembanding dan menumpang di rumah saudara Terbanding dan sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu pada poin yang nomor 6 dan 7 tidak benar, yang benar terjadinya pertengkaran yang cukup sengit antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan karena kehadiran bekas suami Terbanding yang bernama Ba'sam Muhammad Ali yaitu suami ketiga dari Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat yang berkode P1 sampai P4. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pembanding dan Terbanding serta dua orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Menimbang, bahwa bukti Surat P1 sampai P4 serta dua orang saksi Terbanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan bukti Surat T1 sampai T 17 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA PEMBANDING, SAKSI KEDUA PEMBANDING dan SAKSI KETIGA PEMBANDING, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, bukti surat dan saksi-saksi Terbanding, jawaban Pembanding serta saksi-saksi Pembanding, ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 September 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 4 November 2016;
2. Bahwa Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, dan antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
3. Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah didamaikan oleh Majelis hakim, Mediator maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah terpenuhi antara lain : telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil, antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Dr. Musthafa As-siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



ريخلاوف ءامتنيب نيضغابت م مهموكي بابسا اذمه عازنلا ريطخ نال هفاتولاف نم ريخلا نل هتنت لاعلا
ةقة يجوز لايب نيذه نيجوزلا

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya kamar agama angka (satu) yang menyatakan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu gugatan Terbanding sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, yang berkaitan dengan perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang hak asuh anak/ pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING,

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



lahir tanggal 4 November 2016, agar berada dalam asuhan Terbanding, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak tuntutan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pengasuh dari anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan Majelis hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa anak Terbanding dan Pemanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 4 November 2016, berumur kurang lebih 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan atau termasuk belum *mumayyiz* dan Terbanding tidak terbukti melakukan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



perbuatan tercela yang menjadikannya gugur sebagai pemegang hak *hadhanah*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 4 November 2016, berada dalam asuhan Terbanding, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Pembanding (selaku ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding, dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 4 November 2016 berada dalam asuhan Penggugat (TERBANDING) dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat (selaku ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab 1445 Hijriah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 26 Januari 2024 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Drs. H. Supadi, M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jumardi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera

H. Muslim. SH.MH

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.MTR